



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 138/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Mukhammad Arifin, A.Md Teks;**
Alamat : Desa Petanjungan RT. 003/RW. 001 Desa Petanjungan
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
2. Nama : **Romi Indiarto, S.Pt;**
Alamat : Perum Sapphire RT. 001/RW. 017 Desa Beji Kecamatan
Taman Kabupaten Pemalang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/HP-SK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015, memberi kuasa kepada A. Haris Tuasikal, S.H., dan Suparjo, SHI., M.SI., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum HARIS & PARTNERS yang beralamat di Apartemen Puri *Park View Tower* BB Lantai 5 Nomor 03 Jalan Pesanggrahan Nomor 88 Jakarta Barat 11620, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang beralamat di Jalan Ahmad Yani Selatan Nomor 59, Pemalang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/UMP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016,-memberi kuasa kepada Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., Devi Rivaldi, S.H., dan Rudini Hasyim Rado, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat & Pengacara "Umar MF & Partners",

yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28, Pendurungan Semarang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **H. Junaedi, S.H., M.M;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang/12 April 1962
 Alamat : Jalan Kebondalem, Kecamatan Pemalang,
 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : **Drs. H. Martono;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang/06 Maret 1964
 Alamat : Desa Mojo RT. 01/RW 04, Kecamatan Ulujami,
 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/BBH/PDI.P/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., M.H., CN., Supardi Sukamto, S.H., M.H., M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Helly Sulistyanto, S.H., M.H., Yohanes Winarto, S.H., M.H., Bona Ventura Sulistiana, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Putro Negoro Rekthosetho, S.H., M.Kn., Arif Gunawan Wibisono, S.H., M.H., Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H., Anggoro Adi Atmojo, S.H., Arif Hijrah Saputra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, beralamat di Panti Marhen, Jalan Brigjen Katamso Nomor 24, Semarang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 13.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 138/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pematang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015, tanggal 11 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015 dan Pengumuman KPU Kabupaten Pematang

Nomor 312/KPU-Kab-021.329336/IX/2015 tanggal 12 September 2015 (bukti P-1 dan bukti P-2);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pemalang No. 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dan Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 313/KPU-Kab-021.329336/IX/2015 tentang Perubahan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti P-3);
- d. Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dengan kaidah hukum bahwa telah dengan nyata-nyata terjadi pelanggaran Pemilihan Umum yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mengakibatkan perolehan suara pemohon dalam pemilihan *a quo* tidak sebagaimana mestinya;
- e. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 31.758 (tigapuluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagai peraih suara terbanyak memperoleh 343.553 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 274.683 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga) suara;
- f. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Pemalang Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 13. 45 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 perbaikan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3x24 jam sebagaimana Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 43/PAN.MK/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Kontitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Kedudukan	Hasil Perolehan Suara
1.	Mukhamad Arifin	Calon Bupati	31.758
	Romi Indiarso	Calon Wakil Bupati	
2.	Junaedi	Calon Bupati	343.553
	Martono	Calon Wakil Bupati	
3.	Mukti Agung Wibowo	Calon Bupati	274.683
	Afifudin	Calon Wakil Bupati	

(berdasarkan table di atas Pemohon berada di tingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 31.758 suara);

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon adalah 311.795 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Pemalang tahun 2015 yang penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis;
3. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang yang meliputi 6 (enam) wilayah kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Randudongkal;
 - b. Kecamatan Belik;
 - c. Kecamatan Warungpring;
 - d. Kecamatan Pemalang;
 - e. Kecamatan Watukumpul;
 - f. Kecamatan Taman.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif di beberapa kecamatan di Kabupaten Pemalang tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut untuk dibatalkan demi penegakan hukum. Bahwa Pemohon telah menyatakan keberatannya atas proses rekapitulasi Penghitungan Suara dikarenakan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Keberatan akan hal ini pula disampaikan oleh masyarakat pemantau pemilihan dan para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
5. Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

A. Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa tindakan sistematis penguasa dan oleh karenanya pemanfaatan jajaran birokrasi Pemkab yang berlangsung jauh hari sebelum tahapan dan penjadwalan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memberikan ruang/tempat khusus kepada Sdr. H. Junaidi, S.H., M.M., selaku Bupati atau atribut ketokohan lainnya, dalam agenda dan aktivitas-aktivitas lain dari luar agenda resmi Pemkab atau setidaknya tidak adanya keterlibatan jajaran aparat Pemkab dalam acara yang dilakukan atau dihadiri oleh Sdr. H. Junaidi, S.H., M.M.,. Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas dengan tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan Sdr. H. Junaidi, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati, dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemkab Pemalang yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 atau timsesnya untuk menyukseskan dan memenangkannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2015, diantaranya :

1. Bahwa jauh hari sebelum penetapan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati oleh KPU, Bupati Pemalang yang adalah Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 berusaha menghilangkan peran dari Wakil Bupati Pemalang yang juga adalah Calon Bupati Nomor urut 3 setidaknya melalui penertiban kalender tahun 2016 oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Dimana Kalender tersebut didistribukan ke Masyarakat melalui Jalur Kepala Desa;
2. Pada sekira tanggal 3 Oktober 2015, UPPK Randudongkal, Mardiyanto, yang mengaku diperintah atasannya, di dalam rapat dengan guru-guru PNS di SDN 2 Mejagong Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, memerintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 dan meminta para guru PNS untuk iuran dana pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2;

3. Pada tanggal 11 November 2015, di dalam acara pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, paduan suara guru-guru PNS menyanyikan lagu-lagu untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 dimana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2;
4. Pada tanggal 18 November 2015, di pantai Widuri Pemalang, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Budi Raharjo dengan menggunakan kaus bergambar Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang kepada para pedagang;
5. Pada tanggal 18 November 2015, ada 176 Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang dikumpulkan di Objek Wisata Guci terletak dukuh Codet, Bumijaya, Slawi Kabupaten Tegal, oleh Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 dan diminta dukungan para Kades untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2;
6. Secara sistematis sepanjang bulan Desember 2015, Camat Watukumpul dan seluruh Kepala Desa, Kecuali Desa Majalangu, mengarahkan warga untuk mencoblos pasangan calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2, mengancam apabila warga tidak mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 maka segala bantuan dan pemerintah seperti PKH dan program Bedah rumah akan dihentikan;
7. Pada hari Senin, 23 November 2015 Kepala Dusun Sahmad dimarahi dan disiram air minum oleh Kepala Desa Cikadu karena tidak mendukung Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 dengan tidak mengindahkan safari kunjungan bupati dalam peresmian Jembatan Kali Lingseng Desa Cikadu yang merupakan pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2;
8. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 Sekira jam 18.30, Karto dijemput paksa dari rumahnya di dusun Kubang Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang oleh Amar dan Slamet adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2. Karto kemudia diarak keliling dusun

Pengemblungan oleh orang-orang yang membawanya paksa dan diteriakin tertangkap tangan ketika membagi-bagikan uang untuk Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3. Orang-orang pimpinan Amar dan Karto tersebut kemudian bermaksud juga membawah Marzuki, anggota tim pemenangan Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3 dengan tuduhan yang sama. Karena tidak menemukan Marzuki, Amar dan Slamet kemudian membawah Karto ke rumah Kepala Desa Mereng, Andi Irwan. Oleh Kades Andi Irwan, Karto dipaksa mengakui bahwa ia membawa amplop yang berisi uang dan akan dibagi-bagikan kepada calon pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3. Karena Karto tidak mau mengakui hal tersebut, amplop berisi uang yang sejatinya merupakan upah untuk pemasangan gambar alat peraga tersebut dirampas oleh Kades Andi Irwan;

9. Pada tanggal 8 Desember 2015 di Desa Kecepat terjadi penyebaran selebaran yang berisi kampanye hitam yang menjelek-jelekan dan menyerang Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3, dimana penyebaran selebaran tersebut menggunakan mobil Kepala Desa Kecepat, Suwono;
10. Pada tanggal 8 Desember 2015, Pengawas TPS Desa Mereng Pengemblungan, TPS 10 yang bernama Khoirurrozi membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk pemenangan Calon Pasangan Bupati Pemalang Nomor Urut 2;
11. Sekira tanggal 8 Desember 2015, Lurah Bojongbata membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada calon pemilih untuk memenangkan pasangan calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 di Dusun Glinteng Kelurahan Bojongbata;
12. Sering terjadi pertemuan dan pemantapan tim pemenangan Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 di rumah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang yang bernama Hepi Priyatno di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pamalang, yang anggota timnya atau dihadiri oleh :
 - 1) Basuki, kepada SDN Wilaya Krajan 3 Kecamatan Warungpring,;

- 2) Ropai, Kepala SDN 1 Karangdawa Kecamatan Warungpering
 - 3) Sarwan, Kepala SDN 2 Cibuyur Kecamatan Warungpering
 - 4) Sumiyati, Kepala SDN 3, Cibuyur Kecamatan Warungpering
 - 5) Sukirno, Kepala SDN 2, Cibuyur Kecamatan Warungpering
 - 6) Fathuri Kepala SDN 1 Datar Kecamatan Warungpering.
13. Pada tanggal 14 Desember 2015 Hepi Priyatno Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang membagikan uang kepada Calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 2 di Desa Cibuyur Kecamatan Warungpering. Dengan nilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015, sebelum dimulainya pencoblosan Pilkada Kabupten Pemalang, Basuki Kepala SDN wilayah Krajan 3 Kecamatan Warungpring membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk mencoblos Calon Pasangan Bupati Pemalang Nomor Urut 2;
15. Bahwa calon saksi Nomor Urut 3 yang bernama Turningsih dipaksa Kepala Desa Cibuyur bernama Dahro, untuk mengundurkan diri sebagai saksi dari Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3 dengan ancaman tidak mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, jika terjadi sesuatu terhadap saksi, pemerintah tidak akan membantu. Karena ketakutan pada tanggal 8 Desember 2015, saksi mengundurkan diri sebagai saksi dari Pasangan Calon Bupati Pemalang Nomor Urut 3;
16. Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan di sekretariat Panwaskab ditarik oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan Pemalang, sehingga anggota operasional dan gaji anggota Panwaskab tidak dapat dicairkan. Penarikan PNS itu diduga terkait dengan penyebaran Stiker oleh Panwaslu yang berisi himbauan agar PNS netral dalam Pilkada.

B. Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 pernah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor

107/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 sehingga tidak dimasukkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 24 Agustus Tahun 2015 namun setelah diajukan sengketa ke Panwaslu Kabupaten Pemalang diputuskan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

2. Bahwa TPS 2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman ada alat peraga contoh suara sah, dimana pada alat peraga tersebut hanya ada 2 gambar contoh pasangan calon dan yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang seorang anggota KPPS bernama Slamet Riyanto adalah pengurus PDIP yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 pengawas TPS Desa Mereng Pengemblungan, TPS 10 yang bernama Khoirurrozi membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Bahwa Seorang Pengawas TPS Kelurahan Bojongbata bernama Dwi Yuni Nilasari (Iik) adalah pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan Pemalang. Partai Golkar adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

C. Politik Uang

1. Bahwa tindakan membagi-bagikan uang pada pemilik hak suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya dilakukan oleh tim pemenangannya secara massif di Kabupaten Pamalang oleh karenanya terbukti adanya politik uang;
2. Pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 sebelum dimulainya Pencoblosan Pilkada Kabupaten Pemalang Basuki Kepala SDN Wilayah Krajan 3 Kecamatan Warungpering membagi-bagikan uang

kepada calon Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

D. Intimidasi

1. Bahwa tindakan mengarahkan Guru-guru dan PNS dilingkungan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Pematang di atas juga terbukti adanya intimidasi terhadap pendukung Pemohon;
2. Bahwa sebagai akibat dari tindakan sistematis struktural ini, lembaga negara tidak lagi berada pada posisi netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan bahkan telah terjadi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon;
3. Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan massif terhadap proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pematang;
4. Bahwa temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang yakni Panwaslu Kabupaten Pematang;
5. Bahwa namun demikian, tidak semua laporan ditindak lanjuti Panwaslu Kabupaten Pematang salah satunya, sebagaimana dimaksud dipoin-poin di atas;
6. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi pemilihan bupati dan wakil bupati yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rakapitulasi hasil perhitungan suara bagi masing-masing pasangan calon terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta pasangan calon-calon pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2015;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum tentu ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2015 terpilih.

V. PETITUM

Berdasarkan semua hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas dimohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memutuskan perkara ini dalam putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Pemalang Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :
 1. Kecamatan Randudongkal;
 2. Kecamatan Belik;
 3. Kecamatan Warungpring;
 4. Kecamatan Pemalang;
 5. Kecamatan Watukumpul;
 6. Kecamatan Taman;
4. Jika pengadilan beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 312/KPU-Kab-012.329336/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang No. 313/KPU-Kab-012.329336/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang Perubahan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DB-KWK. Tanggal 17 Desember 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang No. 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 17 Desember 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 9 Desember 2015 pada TPS 6 Desa Beji Kecamatan Taman. Model C-KWK;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 9 Desember 2015 pada TPS 9 Desa Keligelang Kecamatan Taman. Model C-KWK;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/ PN-Pml, tanggal 24 Nopember 2015 Pengadilan Negeri Pemalang pada perkara Pidana Pemilihan Umum;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Perihal Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan Pengaduan terkait dugaan pelanggaran Netralitas Pilkada Kabupaten Pemalang, tanggal 30 Nopember 2015;
10. Bukti P-10 : Media Elektronik www.humas.pemalangkab.go.id tanggal 13 Maret 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
11. Bukti P-11 : Media Elektronik www.infopantura.com tanggal 29 April 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
12. Bukti P-12 : Media Elektronik www.panturanews.com tanggal 14 Mei 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
13. Bukti P-13 : Media Elektronik www.puskapik.com tanggal 1

- Agustus 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : Media Elektronik www.elshinta.com tanggal 1 Oktober 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
 15. Bukti P-15 : Media Elektronik www.beritaempat.com tanggal 2 Oktober 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
 16. Bukti P-16 : Media Elektronik www.berita.suaramerdeka.com tanggal 3 Oktober 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
 17. Bukti P-17 : Media Elektronik www.liputan6.com tanggal 3 Oktober 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
 18. Bukti P-18 : Media Elektronik www.nasional.tempo.co tanggal 4 Oktober 2015 yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
 19. Bukti P-19 : Kliping Koran Suara Merdeka tanggal 21 Nopember 2015;
 20. Bukti P-20 : Media Elektronik www.radartegal.com tanggal 25 Nopember 2015 yang diakses tanggal 18 Desember 2015;
 21. Bukti P-21 : Media Elektronik www.harianjateng.com tanggal 17 Desember yang diakses tanggal 30 Desember 2015;
 22. Bukti P-22 : Media Elektronik www.radartegal.com tanggal 18 Desember yang diakses tanggal 18 Desember 2015;
 23. Bukti P-23 : Media Elektronik www.puskapik.com tanggal 18 Desember yang diakses tanggal 18 Desember 2015;
 24. Bukti P-24 : Media Elektronik www.suaramerdeka.com tanggal 19 Desember yang diakses tanggal 19 Desember 2015;
 25. Bukti P-25 : Rekaman *Money Politic*;
 26. Bukti P-26 : Rekaman Arahkan di SDN Mejagung 2;

27. Bukti P-27 : Rekaman Pelantikan PGRI;
28. Bukti P-28 : Rekaman Kepala Desa Rembul;
29. Bukti P-29 : Rekaman SKPD terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keberatan Hasil Pilkada tanggal 16 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Pemalang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keberatan Hasil Pilkada tanggal 16 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pemalang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 (bukti TA-001, TA-002, TA-003 dan TA-004);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 atau Pasal 11 PMK Nomor 4 Tahun 2015 syarat pasangan calon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus

ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon.

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pematang berdasar Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 30 April 2015 adalah 1.458.047 jiwa, (bukti TB-001) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 atau Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 eksepsi ini maka Pemohon dapat memiliki *legal standing* di dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon sejumlah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (Model DB-KWK dan Model DB1-KWK) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (bukti TG-001 dan TG-002) dan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti TG-003) hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Mukhammad Arifin - Romi Indiarto (Pemohon)	31.758	4,88%
2	Junaedi – Martono	343.553	52,86 %
3	Mukti Agung Wibowo – Afifudin	274.683	42,26 %
	JUMLAH	649.959	100,00%

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagaimana tersebut pada angka 4 eksepsi di atas terlihat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan suara oleh Termohon adalah Pemohon memperoleh 31.758 (4,89 %) dan peraih suara terbanyak (Junaedi-Martono) memperoleh 343.553 (52,86 %) atau terjadi perbedaan perolehan suara $343.553 - 31.758 = 311.795$ atau 90,76%;
6. Bahwa dalam hal cara menghitung selisih didasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang menentukan Prosentase dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, maka prosentase pengajuan permohonan sebesar 0.5 % dihitung dari perolehan suara terbanyak, yaitu $0.5 \% \times 343.553 \text{ suara} = 1.718 \text{ suara}$. Yang berarti selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk Pemohon bisa mengajukan permohonan adalah

paling banyak 1.718 suara. Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tersebut pada tabel angka 4 eksepsi di atas selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 343.553 suara - 31.758 suara = 311.795 suara. Berdasarkan hitungan tersebut terlihat selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak/Pihak Terkait (311.795 suara) jauh di atas syarat jumlah maksimal untuk bisa mengajukan permohonan (1.718 suara);

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas dikarenakan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak sebagai syarat mengajukan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini lebih dari yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 atau Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, maka Pemohon telah tidak memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;
8. Bahwa dengan demikian disebabkan tidak memenuhi syarat *legal standing*, Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI PERMOHONAN KABUR

Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi/KPU Kabupaten dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya berisi dugaan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur. Bahwa Terkait dengan pelanggaran pemilu selain perselisihan suara, undang-undang telah menentukan menjadi ranah Pengawas Pemilu, Peradilan TUN atau DKPP, sehingga dengan demikian permohonan tidak tepat dan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

C. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana dalilnya dalam Romawi III TENGGANG WAKTU PERMOHONAN huruf c, Pemohon telah keliru dalam memahami tentang tenggang waktu permohonan yang menyatakan tenggang waktu permohonan adalah didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Pemohon menyatakan tenggang waktu 3x24 jam ditentukan sejak pernyataan Akta Permohonan Belum Lengkap tanggal 31 Desember 2015;
2. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan permohonan ini yang benar adalah sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang menegaskan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pematang Jaya Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti TG-003) diumumkan oleh Termohon seketika setelah ditetapkannya keputusan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 jam 13.45 WIB, sehingga sesuai ketentuan tersebut pada angka 1 di atas paling lambat Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 jam 13.45 WIB;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K) sebagaimana diumumkan dalam website mahkamahkonstitusi.go.id, Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 jam 13.36 WIB atau lebih dari 3x24 jam sejak pengumuman Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya Tahun 2015;

5. Bahwa dikarenakan pengajuan permohonan Pemohon telah melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon telah lewat waktu dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 oleh Termohon dilaksanakan dan didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 22 Mei 2015 Termohon telah menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi Calon Perseorangan (bukti TA-005). Berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 122/KPU-Kab-012.329336/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, Termohon telah mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dan pengumuman tersebut dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan 7 Juni 2015 (bukti TA-006). Pada masa penyampaian syarat dukungan pada tanggal 11 Juni 2015 sd 15 Juni 2015 ternyata tidak ada calon perseorangan yang mendaftar dan menyampaikan syarat dukungan kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan syarat pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-007). Pengumuman pendaftaran

Pasangan Calon oleh Partai Politik telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2015 melalui Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 189/KPU-Kab-012.329336/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-008). Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Juli 2015 sampai dengan hari Selasa, 28 Juli 2015. Selama masa pendaftaran Pasangan Calon terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Pemalang, yaitu:

- 1) Mukhammad Arifin, A.M.d. Teks dan Romi Indiarito, S.PT diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
- 2) Mukti Agung Wibowo, ST, M.SI dan Afifudin, SE diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
- 3) H. Junaedi, SH, MM dan Drs. H. Martono diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)

Dalam masa verifikasi syarat Pencalonan dan syarat Calon, Pasangan Bakal Calon Mukti Agung Wibowo, ST, M.Si dan Afifudin, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-009). Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Rapat Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri perwakilan dari beberapa instansi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Dinas Pendidikan (bukti TA-010, TA-011, TA-012 dan TA-013). TMS terjadi karena Bakal Calon Wakil Bupati Afifudin, SE tidak menyerahkan SPT Pajak Tahun 2014 sebagai salah satu syarat pencalonan.

Setelah dinyatakan TMS oleh Termohon, Pasangan Bakal Calon Bupati

dan Wakil Bupati Mukti Agung Wibowo dan Afifudin, mengajukan sengketa pencalonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang. Dalam proses sengketa dalam sidang adjudikasi, Panwas Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.PML.14.25/ VIII/2015. Pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 (bukti TL-001). Dalam Keputusannya, Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk menetapkan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 setelah diserahkannya dokumen tanda terima SPTP atas nama Afifudin, S.E.

Berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang dan Surat KPU Nomor 572/KPU/IX/2015 perihal Penjelasan, tanggal 10 September 2015 (bukti TA-014) dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 perihal Penjelasan KPU RI terhadap Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, tanggal 11 September 2015 (bukti TA-015), Termohon menetapkan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-002);

4. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan lancar dan sesuai dengan aturan;
5. Selanjutnya Termohon melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015. Selama penyelenggaraan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, tidak ada keberatan mengenai Perolehan Suara yang disampaikan oleh Saksi Pemohon kepada PPK di seluruh wilayah Kecamatan (bukti TE-001, TE-002, TE-003, TE-004);

6. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang di KPU Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang, PPK se Kabupaten Pemalang, Forpimda Kabupaten Pemalang dan Tamu Undangan.

Rapat Pleno Terbuka dimulai jam 10.00 WIB dan berakhir pada jam 13.45 WIB. Pada jam 10.15 WIB saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan *Walk Out* dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015. Alasan *Walk Out* disampaikan kepada KPU dan Panwas Kabupaten Pemalang serta dilampirkan oleh Termohon dalam catatan kejadian khusus atau keberatan saksi, Formulir Model DB2-KWK (bukti TG-004).

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 1 yang menyatakan Pemohon adalah berada di peringkat ketiga atau terakhir perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 yaitu memperoleh sebanyak 31.758 suara atau 4,88%. (bukti TG-001, TG-002 dan TG-003);
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 2, karena nyatanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai

amanah Undang-Undang. Demikian juga seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang dapat dikategorikan bersifat sistematis, terstruktur dan massif;

5. Bahwa tidak benar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Randudongkal, Belik, Warungpring, Pernalang, Watukumpul, dan Taman sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 pokok permohonan ataupun di Kecamatan lainnya di Kabupaten Pernalang terjadi apa yang disebut pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4 pokok permohonan yang menyatakan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati berasal dari proses yang cacat dan patut dibatalkan demi penegakan hukum adalah pernyataan yang mengada ada dan patut untuk ditolak (bukti TM-001);
6. Bahwa dalam pokok permohonan angka 5 Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang disebut sebagai: A. Penyalahgunaan Wewenang, B. Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara, C. Politik Uang, dan D. Intimidasi. Terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan tersebut, Termohon akan tanggapi sebagai berikut:

Terkait dalil Penyalahgunaan Wewenang, Politik Uang, dan Intimidasi yang didugakan oleh Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, apabila benar terjadi mestinya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pernalang untuk ditindaklanjuti. Bahwa nyatanya selama pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pernalang Tahun 2015 Termohon tidak pernah diklarifikasi atau menerima rekomendasi terkait adanya dugaan atau isu-isu pelanggaran tersebut, berdasarkan surat Panwas Kabupaten Pernalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pernalang, tanggal 23 Desember 2015. Dalam surat tersebut terdapat 11 (sebelas) aduan pelanggaran, 1 (satu) kasus diputuskan oleh Panwas dan 1 (satu) aduan yang dapat ditindaklanjuti sampai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut membuktikan bahwa

pelanggaran Pemilihan bersifat personal dan sporadis bukan Sistematis, Terstruktur dan Massif, dengan demikian dalil Pemohon terkait hal ini harus dikesampingkan (bukti TL-002).

Terkait dalil Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara, kamianggapi sebagai berikut:

- a. Mengenai Keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E. dalam pencalonan, menurut hemat Termohon telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya karena berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka Termohon melaksanakan Keputusan tersebut dan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3.

Kronologi terkait pencalonan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E adalah sebagaimana di bawah ini :

Bahwa Termohon telah menetapkan syarat pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (Bukti TA-007). Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2015 melalui Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 189/KPU-Kab-012.329336/VII/2015 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-008). Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari Minggu, 26 Juli 2015 sampai dengan hari Selasa, 28 Juli 2015. Selama masa pendaftaran Pasangan Calon terdapat 3 (tiga) bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Pemalang, yaitu:

- 1) Mukhammad Arifin, A.M.d. Teks dan Romi Indiarto, S.PT diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
- 2) Mukti Agung Wibowo, ST, M.SI dan Afifudin, SE diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
- 3) H. Junaedi, SH, MM dan Drs. H. Martono diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)

Dalam masa verifikasi syarat Pencalonan dan syarat Calon, Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 (bukti TA-009). Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Rapat Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri perwakilan dari beberapa instansi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan, Dinas Pendidikan (bukti TA-010, TA-011 dan TA-012). TMS terjadi karena Bakal Calon Wakil Bupati Afifudin, SE tidak menyerahkan SPT Pajak Tahun 2014 sebagai salah satu syarat pencalonan.

Setelah dinyatakan TMS oleh Termohon, Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E mengajukan sengketa pencalonan kepada Panwas Kabupaten Pemalang. Dalam proses sengketa dalam sidang adjudikasi, Panwas Kabupaten Pemalang menerbitkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015 (bukti TL-001). Dalam Keputusannya, Panwas Kabupaten Pemalang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk menetapkan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 setelah diserahkannya dokumen tanda terima SPTP atas nama Afifudin, S.E.

Berdasarkan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang dan Surat KPU RI tanggal 10 September 2015 Nomor 572/KPU/IX/2015 perihal Penjelasan, (bukti TA-014) dan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 September 2015 Nomor 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 perihal Penjelasan KPU RI terhadap Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, (bukti TA-015), Termohon menetapkan Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si. dan Afifudin, S.E sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor: 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 (bukti TA-002).

Bahwa berdasarkan kronologis di atas dimana Termohon menjalankan Keputusan Panwas Kabupaten Pemalang yang bersifat final walaupun Keputusan tersebut menganulir Keputusan Termohon yang menurut Termohon telah sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa Termohon menjaga keprofesionalan dalam menjalankan Pilkada ini dan kenetralan Termohon terhadap semua pasangan calon;

- b. Mengenai alat peraga di TPS 2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman setelah Termohon meminta keterangan dari anggota KPPS di TPS 2 Desa Banjardawa gambar Suara Sah dan Tidak Sah berasal dari Buku Panduan KPPS halaman 50 dan 52 (bukti TN-001 dan TM-002);
- c. Mengenai anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang yang bernama Slamet Riyanto, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Keputusan PPS Kelurahan Bojongbata Nomor 05/Kpts/PPS/2015 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tidak ada nama anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Bojongbata yang bernama Slamet Riyanto (bukti TM-003).

- d. Bahwa peristiwa di TPS 10 Desa Mereng Dukuh Pegemblungan oleh Saudara Khoirurrozi, Panwas Kabupaten Pemalang maupun Termohon tidak mendapatkan laporan maupun bukti mengenai peristiwa tersebut sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, tanggal 23 Desember 2015 (bukti TL-002);
- e. Mengenai Pengawas TPS bernama Saudari Dwi Yuni Nilasari Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang, baik Panwas Kabupaten Pemalang maupun Termohon tidak menerima laporan terkait status yang bersangkutan sebagai pengurus Partai Golkar, sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, tanggal 23 Desember 2015 (bukti TL-002);

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Petugas Penyelenggara adalah tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa terkait dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D angka 2 dan angka 3 yang menyatakan lembaga negara telah tidak bertindak netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan penggunaan fasilitas politik oleh salah satu pasangan calon yang berimplikasi ekstensif dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang patut untuk dikesampingkan. Hal ini karena Pemohon tidak bisa memastikan dan membuktikan lembaga negara mana dan fasilitas apa yang dimaksud serta apa pengaruh dan signifikansinya dengan perolehan suara para pasangan calon;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf D angka 4 dan angka 5 terkait pelaporan kepada Panwas dan tindak lanjutnya, hal tersebut adalah ranah dari Panwas untuk menjawabnya dan pastilah kalau itu benar ada pelaporan maka ada alasan mengapa Panwas tidak menindaklanjutinya. Bagi Termohon sepanjang ada rekomendasi dari

Panwas maka Termohon akan memperhatikan dan melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa dikarenakan di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 telah tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau semua pasangan calon, tidak terjadi apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sebaliknya berjalan sesuai prinsip pemilihan yaitu langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), maka dalil Pemohon huruf D angka 6 dan 7 pokok permohonan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;
10. Bahwa oleh karena pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (bukti TG-001 dan TG-002) dan selanjutnya dilakukan penetapan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (bukti TG-003) adalah sah dan mengikat.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon gugur karena lewat waktu

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 13.45 WIB.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Pemalang Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/BA/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan KPU Pemalang Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
5. Bukti TA-005 : Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya Untuk Pasangan Calon Perseorangan Mendaftar Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Pengumuman Nomor 122/KPU-Kab-012.329336/V/2015 tentang Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun

- 2015;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015
 8. Bukti TA-008 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pemalang Nomor 189/KPU-Kab-012.329336/VII/2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
 9. Bukti TA-009 : Fotokopi Keputusan KPU Pemalang Nomor 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 10. Bukti TA-010 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dan Lampirannya (Model BA. HP-KWK dan Lampirannya);
 11. Bukti TA-011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA/KPU-Kab/VIII/2015 Tentang Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 12. Bukti TA-012 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati dan Lampirannya (Model BA. HP PERBAIKAN – KWK dan Lampirannya);
 13. Bukti TA-013 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 531/KPU/VIII/2015 perihal Pencalonan Pilkada Kabupaten Pemalang, tanggal 23 Agustus 2015;
 14. Bukti TA-014 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 572/KPU/IX/2015 perihal Penjelasan, tanggal 10 September 2015;
 15. Bukti TA-015 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 perihal Penjelasan KPU RI terhadap Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, tanggal 11 September 2015;
 16. Bukti TB-001 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Bukti TE-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang (MODEL DA-KWK);
18. Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DA1-KWK);
19. Bukti TE-003 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DA2-KWK);
20. Bukti TE-004 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK se-Kabupaten Pemalang mengenai pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan;
21. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB-KWK);
22. Bukti TG-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB1-KWK);
23. Bukti TG-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
24. Bukti TG-004 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (MODEL DB2-KWK);
25. Bukti TL-001 : Fotokopi Keputusan Panwas Pemilihan Kabupaten Pemalang tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015;
26. Bukti TL-002 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 165/Panwas-Pml/XII/2015 perihal Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Panwas Kabupaten Pemalang, 23 Desember 2015;

27. Bukti TM-001 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Pemalang, Taman, Randudongkal, Belik, Watukumpul dan Warungpring mengenai Rekomendasi Panwascam terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
28. Bukti TM-002 : Fotokopi Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Banjardawa Kecamatan Taman, tentang pemasangan gambar Suara Sah dan Tidak Sah;
29. Bukti TM-003 : Fotokopi Keputusan PPS Kelurahan Bojongbata Nomor 05/Kpts/PPS/2015 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
30. Bukti TN-001 : Fotokopi Buku Panduan KPPS (khususnya halaman 50 dan 52) tentang Contoh Gambar Coblosan Suara Sah dan Tidak Sah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang diajukan Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa materi permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tetapi berkaitan dengan pelanggaran bersifat administrasi dan pidana Pemilu yang mekanisme pelaporan harus melalui Panwaslu;

- 2) Bahwa dalam Pasal 4 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi :

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;”*

Sehingga dengan demikian, objek permohonan Pemohon terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan di atas;

- 3) Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 oleh karena itu Permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 5 Tahun 2015, yang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Peratruran Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan:

"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon";

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pemalang sesuai data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang tahun 2014 adalah 1.458.047 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh) jiwa [vide bukti PT – 1];
- 3) Bahwa berdasarkan Bukti Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dibuat pada hari kamis Tanggal 17 Desember Tahun 2015 lampiran 1 halaman 1 Model DB1-KWK bahwa Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 berjumlah 1.123.221 jiwa [vide bukti PT – 2];
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Muhamad Arifin dan Romi Indiarito memperoleh 31.758 atau 4,89% (empat koma delapan sembilan prosen) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Junaedi dan Martono memperoleh : 343.533 atau 52,85 % (lima puluh dua koma delapan lima prosen) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Mukti Agung Wibowo dan Afifudin memperoleh 274.683 atau 42,26% (empat puluh dua koma dua enam prosen) suara;
- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait, dasar atau alasan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Kedudukan	Hasil Perolehan Suara	Prosentase
1.	Mukhamad Arifin	Calon Bupati	31.758	4,89 %
	Romi Indarto	Calon Wakil Bupati		
2	Junaedi	Calon Bupati	343.553	52,85 %
	Martono	Calon Wakil Bupati		
3	Mukti Agung Wibowo	Calon Bupati	274.683	42,26 %
	Afifudin	Calon Wakil Bupati		

Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Pemohon adalah sebanyak 311.795 (tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara dengan prosentase sebesar 47,96 % (empat puluh tujuh koma sembilan puluh enam persen);

- 2) Bahwa jumlah Penduduk Pemasang sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik adalah 1.458.047 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat puluh tujuh) jiwa pada tahun 2014, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Mahkamah konstitusi, karena berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih suara yang diperoleh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2015 antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 311.795 suara (47,96%), melebihi dari prosentasi maksimal suara sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 13.45 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu (3x24 jam) untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 13.45 WIB sampai dengan 20 Desember 2015 pada pukul 13.45 WIB;
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

4. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tidak menguraikan secara rinci adanya perbedaan/selisih prosentase

perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

2. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai sengketa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa petitum permohonan Pemohon tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015, karena dalam Petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) .

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak materi permohonan Pemohon pada angka 2, karena Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan sendi-sendi dan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa materi permohonan Pemohon pada angka 3 adalah tidak benar dan harus ditolak, karena dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 telah dilaksanakan pemilihan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil serta tidak ada pelanggaran

yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang dilakukan oleh pihak Termohon dan Pihak Terkait;

4. Bahwa materi permohonan Pemohon pada angka 5 s.d. angka 11 harus dikesampingkan, karena materi permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seharusnya dilaporkan kepada pihak Panwaslu Kabupaten Pemalang atau aparat yang berwajib, namun demikian Pihak Terkait akan menanggapi Permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. Penyalahgunaan Wewenang

1. Bahwa dalam materi Permohonan Pemohon menyebutkan:

“Bahwa jauh hari sebelum penetapan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati oleh KPU, bupati Pemalang yang adalah pasangan calon nomor urut berusaha menghilangkan peran dari wakil bupati Pemalang yang juga adalah calon bupati nomor urut 3 setidaknya melalui penerbitan kalender 2016..... dst”;

Bahwa dalam materi tersebut terbukti Pemohon tidak mengetahui Nomor Urut Pasangan Calon Pihak Terkait dan untuk penerbitan kalender 2016 tidak masuk dalam agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2015 karena kewenangan dan tugas pokok serta fungsi Bupati dan Wakil Bupati sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kami menganggap materi yang di sampaikan oleh Pemohon adalah hal yang bersifat emosional ;

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 tidak ada perintah dari atasan Sdr. Mardiyanto selaku UPPK Kecamatan Randudongkal dalam rapat dengan guru-guru PNS SDN 2 Mejagong memerintahkan untuk mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 2 dan meminta iuran dana untuk pemenangan paslon nomor urut 2 karena pada tanggal tersebut tidak ada rapat yang diadakan di SDN 2 Mejagong [vide bukti PT – 3];
3. Bahwa hadirnya Bapak H. Junaedi, S.H., M.M. selaku Bupati Pemalang dalam acara Pelantikan Pengurus PGRI adalah sebagai Dewan Penasihat PGRI Kabupaten Pemalang bukan sebagai

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, fakta sebenarnya acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2015 bukan pada tanggal 11 November 2015 sesuai materi Permohonan Pemohon, perlu ditegaskan pada tanggal 06 Mei 2015 agendanya adalah seputar pemutahiran data pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dan belum masuk pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [vide bukti PT – 4.1 ; PT – 4.2];

4. Bahwa terkait kegiatan yang berlangsung pada tanggal 18 November 2015 yang dihadiri oleh Sekda Budi Rahardjo Kabupaten Pemalang di Pantai Widuri Pemalang bukan merupakan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 2 Bahwa mengenai kaos yang dikenakan oleh Sekda Kab. Pemalang Budi Raharjo pada tanggal 18 November 2015 di Pantai Widuri Pemalang adalah kaos bergambar Bupati dan Sekda Kabupaten Pemalang pada acara HUT Kabupaten Pemalang bukan gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2, sehingga materi Permohonan Pemohon dimaksud adalah tidak benar;
5. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Pihak Terkait tidak pernah mengumpulkan dan meminta dukungan kepada 175 Kades, karena acara tersebut merupakan agenda pertemuan rutin organisasi Kepala Desa Se-Kabupaten Pemalang yang bernama “Simongklang” [vide bukti PT – 5] ;
6. Bahwa materi Permohonan Pemohon pada huruf A angka 6 tersebut, hanya merupakan asumsi yang dibuat oleh Pemohon karena tidak ada tindakan pengancaman dari Camat Watukumpul selama bulan Desember 2015 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, dan bukan merupakan fakta kejadian yang bersifat masif atau sistematis kecuali Pemohon mampu membuktikan adanya pengancaman yang dilakukan seorang Camat kepada 14 (empat belas) Kepala Desa di

Kecamatan Watukumpul kecuali Desa Majalangu (ic. Kecamatan Watukumpul terdiri dari 15 desa), sehingga menurut Pihak Terkait materi Permohonan Pemohon harus ditolak;

7. Bahwa tindakan Sdri. Khunaeni (Kepala Desa Cikadu) kepada Sdr. Sahmad adalah bukan masuk ranah sebagai hal politisasi birokrasi untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2, karena tindakan Sdri. Khunaeni selaku Kepala Desa Cikadu tersebut adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 [vide bukti PT – 6];
8. Bahwa pada peristiwa di Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, atas temuan adanya barang bukti berupa Amplop berisi uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disertai dengan gambar stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 3 yang di bawa Sdr. Karto, diperoleh dari hasil tangkap tangan yang dilakukan Sdr. Slamet. [vide bukti PT – 7.1; PT – 7.2];
9. Bahwa penyebaran selebaran kampanye hitam/*black campaign* pada tanggal 8 Desember 2015 di Desa Kecepat merupakan strategi pihak paslon lain untuk menjatuhkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2 [vide bukti PT – 8];
10. Bahwa materi Permohonan Pemohon huruf A angka 10, adalah tidak benar dan harus ditolak karena bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait untuk menjawab atau menyampaikan keterangan karena pada Permohonan tersebut termasuk Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu dan Sdr. Koirurrozi bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 [vide bukti PT – 9];
11. Bahwa tidak benar materi Permohonan Pemohon huruf A angka 11, karena tindakan Kepala Desa Bojongbata merupakan apresiasi dalam Lomba Anak-Anak Da'i Kecil [vide bukti PT – 10];
12. Bahwa Pihak Terkait menolak materi Permohonan Pemohon pada huruf A angka 12 dan angka 13, karena pada tanggal 4 Desember 2015 Sdr. Hepi Priyanto sedang berada di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan agenda acara

kedinasan menghadiri kegiatan bersih pantai dan malamnya berada di Kecamatan Comal [vide bukti PT – 11.1; PT – 11.2];

13. Bahwa Pihak Terkait juga menolak materi Permohonan Pemohon pada huruf A angka 14, karena yang bersangkutan Sdr. Basuki pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 tidak pernah melakukan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon [vide bukti PT – 12];
14. Bahwa materi Permohonan Pemohon huruf A angka 15 adalah tidak benar, karena Sdr. Dahro (Kepala Desa Cibuyur) tidak pernah merasa bertemu dengan orang yang mengaku bernama Turningsih, dan tidak pernah melakukan intimidasi/ancaman terhadap siapapun untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2 [vide bukti PT – 13];
15. Bahwa materi Permohonan Pemohon huruf A angka 16, adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2;
16. Bahwa atas uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas mengenai materi Permohonan Pemohon tentang Politisasi Birokrasi, Politik Uang dan Intimidasi yang didugakan oleh Pemohon, seharusnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten atas hal tersebut, baik kepada Panwaslu, Kepolisian atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan bukan sebagai materi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

B. Ketidakprofesionalan dan Ketidaknetralan Petugas Penyelenggara

1. Bahwa menurut Pihak Terkait mengenai Keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemohon dalam Pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 adalah telah melalui proses administrasi verifikasi di KPU (Termohon), Termohon telah menjalankan mekanisme tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya atas putusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut Pemohon mengajukan sengketa ke Panwaslu Kabupaten

Pemalang, dan hasilnya diputuskan bahwa Pemohon dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS), hal tersebut Pemohon lakukan sesuai mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga atas alasan tersebut patut untuk dikesampingkan bukan menjadi alasan pada pokok permohonan;

2. Bahwa materi Permohonan Pemohon huruf B angka 2, bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait untuk memberikan keterangan tersebut karena mengenai alat peraga contoh surat suara sah, menjadi domainnya penyelenggara Pemilu (Termohon);
3. Bahwa anggota KPPS di TPS 5 Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang yang bernama Slamet Riyanto bukan merupakan Pengurus PDI Perjuangan [vide bukti PT – 14];
4. Bahwa materi Permohonan Pemohon huruf B angka 4, bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait untuk menjawab atau menyampaikan keterangan, karena pada permasalahan Pokok Permohonan hal tersebut masuk pada ranah dan kewenangan Panitia Pengawas untuk menindaklanjutinya dan sebagaimana data yang ada, Sdr. Koirurrozi bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 2;
5. Bahwa Pengawas TPS Kelurahan Bojongbata yang bernama Dwi Yuni Nilasari (Iik) bukan Pengurus Partai Golkar, berdasarkan bukti surat, perihal: Pengunduran diri dari Kepengurusan dan Keanggotaan Partai GOLKAR tertanggal 12 Desember 2012 yang bersangkutan telah dinyatakan sah keluar dari keanggotaan Partai GOLKAR [vide bukti PT – 15]
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 telah bertindak profesional dan netral serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian materi Permohonan Pemohon terkait ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan petugas Penyelenggara adalah tidak terbukti dan harus ditolak;

C. Politik Uang

Bahwa materi Permohonan Pemohon masih dalam dugaan adanya politik uang dan berdasarkan fakta sampai saat ini tidak pernah ada laporan tentang politik uang ke Panitia Pengawas Kabupaten Pemalang atau pihak Kepolisian untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku;

D. Intimidasi

Bahwa materi Permohonan Pemohon masih dalam dugaan adanya intimidasi dan berdasarkan fakta sampai saat ini tidak pernah ada laporan tentang intimidasi ke Panitia Pengawas Kabupaten Pemalang atau pihak Kepolisian untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku; Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon harus ditolak.

5. Bahwa materi permohonan Pemohon pada angka 12 s.d. angka 14 haruslah ditolak, karena berdasarkan fakta selama pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2015 tidak terjadi adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sebagaimana materi Permohonan Pemohon, sehingga keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 17 Desember 2015, Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan, sehingga alasan dalam materi permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati materi Permohonan Pemohon perkara Nomor 138/PHP/BUP/XIV/2016 adalah merupakan hasil *copy paste* materi Perkara Permohonan Nomor 61/PHP/BUP/XIV/2016 (Permohonan Pasangan Calon Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 3) sehingga

Permohonan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemasang Tahun 2015 Nomor Urut 1 harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima [*niet onvankelijke verklaard*].

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemasang bertanggal 17 Desember 2015 pukul 13.45 WIB

atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1. sampai dengan bukti PT- 24.2, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 1. | Bukti PT-1 | : | Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pemasang Tahun 2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemasang; |
| 2. | Bukti PT-2 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemasang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015; |
| 3. | Bukti PT-3 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. RETNO RIYANTI,S.Pd, Kepala SDN 02 Mejagung, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemasang,tanggal 7 Januari 2016; |

- 4.1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus PGRI Kabupaten Pemalang, Nomor 285/Um/ab/XXI/2015, tanggal 7 Januari 2016
4. Bukti PT-4.1 dan PT-4.2 : 4.2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Organisasi kepala Desa se – Kabupaten Pemalang “Simongklang”
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr., KHUNAENI, Kepala Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
7. Bukti PT-7.1 dan PT-7.2 : 7.1. Fotokopi Surat Pernyataan sdr. ANDRI IRAWAN, selaku kepala Desa Mereng Kecamatan Warungpring, Kab. Pemalang
- 7.2. Fotokopi Barang Bukti berupa Sejumlah Amplop berisi uang senilai Rp.10.000., dan Gambar Stiker Paslon Nomor Urut 2;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Bapak SUWARNA, S.Pd Kepala Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 084-TKJM//2016 Tim Kampaye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. IRFAN SAEFUL ANWAR, Pengurus dan Pengajar Pengajian anak-anak;
11. Bukti PT-11.1 dan PT-11.2 : 11.1. Fotokopi Surat Pernyataan SUKIRNO, S.Pd, Kepala SDN 02 Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang,
- 11.2. Fotokopi Surat Undangan yang di keluarkan oleh Sekretariat Daerah kab. Pemalang 23 Nopember 2015;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. BASUKI, Kepala SDN 03 Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr, DAKHRO, Kepala Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemaalang;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang PDI - Perjuangan Nomor 101-05/DPC/I/2016;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor B.072/GOLKAR II-34/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Pml dalam perkara atas nama Terdakwa SLAMET ARIF AL AMIN, ST bin WAJAR, tanggal 24 Nopember 2015 pada Pengadilan Negeri Pemaalang;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Direktur PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemaalang, Nomor 690/009/I/2016, tanggal 11 Januari 2016;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemaalang (TERMOHON) Nomor 90/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemaalang tahun 2015, tanggal 11 September 2015;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemaalang (TERMOHON) Nomor 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan nomor urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemaalang tahun 2015, tanggal 11 September 2015;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 131/2227/Organisasi di keluarkan Sekretariat Daerah atas nama Bupati Pemaalang, Drs. BUDHI RAHARDJO, MM selaku Pembina Utama Madya, tanggal 12 Agustus 2015, yang ditujukan kepada ;
1. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemaalang;
2. Direktur BUMD Kabupaten Pemaalang;
3. Kepala Desa Kabupaten Pemaalang.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Bukti Rekaman Vidio Bupati Pemaalang dalam upacara Peringatan HUT ke-44 KORPRI di Kabupaten Pemaalang, pada hari Senin 30 November 2015;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Beberapa lembar Kliping Pemberitaan Media Cetak (Suara Merdeka, Wawasan dan Radar Tegal) tentang Netralitas Pengawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
23. Bukti PT-23 : Bukti Surat Pemberitahuan Pengajuan keberatan hasil Pilkada Nomor 03/AR/12/2015 tanggal 19 Desember 2015 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 Nomor Urut 3 Mukhamad Arifin, Amd, Teks dan Romi Indiarjo, S.Pt
24. Bukti PT-24.1 dan PT-24.2 : PT-24.1. Bukti perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 tertanggal 3 Januari 2016;
PT-24.2 Bukti Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil*

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 13.45 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Walikota dan Bupati, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pematang Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 120/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.45 WIB); [vide **bukti P-5 = bukti TG- 003 = bukti PT- 24.1**];

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 13.45 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.45 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 13.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak

dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.37 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya dan Pihak

Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

**Arief Hidayat
Anggota-anggota,**

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rio Tri Juli Putranto